



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TENI SOLECHAH Binti BUDIRAN HIDAYAT ROBIN (ALM) Lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Usaha Bersama, KM. 6.5, RT. 05, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 06 Januari 2021, di bawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin/Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Anak Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan mengubah/mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Anak Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan suami pertama Pemohon pada tahun 2007 dan bercerai pada tahun 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami pertama Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **TEDDY SETYAWAN**, Lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 Januari 2009, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-Laki, dari ibu **TENI SOLICHAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108/EK.SAM/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 04 November 2019;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1108/EK.SAM/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 04 November 2019, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **TENI SOLICHAH**;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **TENI SOLICHAH** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1108/EK.SAM/V/2009, di ubah menjadi **TENI SOLECHAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti masuk sekolah dan dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

6. Bahwa perubahan nama Pemohon dan agama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula **TENI SOLICHAH** sebagaimana Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1108/EK.SAM/V/2009, di ubah menjadi **TENI SOLECHAH** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama dan agama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teni Solechah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310095508750009, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 631006051190004, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/EKSAM/V/2009 tertanggal 04 November 2019 atas nama Teddy Setyawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-21122020-0018 tertanggal 21 Desember 2020 atas Teni Solechah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor: 297/SK/KD-GB/VII/2020 tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh M. Yamani, S.H., selaku Kepala Desa Gunung Besar, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 15 OB oe 0334230 tertanggal 28 Mei 1994 atas nama Teni Solechah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nana Meiliya A., dan Saksi Dadang Sujana, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI NANA MEILIYA A.:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2010 karena Saksi dan Pemohon merupakan kader di Posyandu yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah melangsungkan perkawinan namun suami Pemohon telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Teddy Setyawan yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2009 dan Keysha Maharani yang lahir di Sei Kecil pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan, dimana seharusnya nama Pemohon adalah Teni Solechah namun ditulis Teni Solichah;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan Saksi diberitahu oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Teni Solechah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon hanya terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI DADANG SUJANA:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah melangsungkan perkawinan namun suami Pemohon telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Teddy Setyawan yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2009 dan Keysha Maharani yang lahir di Sei Kecil pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Teddy Setyawan, dimana seharusnya nama Pemohon adalah Teni Solechah namun ditulis Teni Solichah;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan Saksi diberitahu oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar adalah Teni Solechah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon hanya terdapat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Usaha Bersama, KM. 6.5, RT. 05, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310095508750009 (*Vide* bukti P-1), dan Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor: 297/SK/KD-GB/VII/2020 tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh M. Yamani, S.H., selaku Kepala Desa Gunung Besar (*Vide* bukti P-5);

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Teddy Setyawan yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2009 dan Keysha Maharani yang lahir di Sei Kecil pada tanggal 17 Agustus 2010 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 6310060511190004 (*Vide* bukti P-2);

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/EKSAM/V/2009 tertanggal 04 November 2019 atas nama Teddy Setyawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-3), dari yang seharusnya nama Pemohon adalah Teni Solechah, akan tetapi ditulis Teni Solichah;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan namanya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (*Vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*Vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*Vide* bukti P-5), dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) (*Vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon, dan bukan di akta kelahiran Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah adalah yang tercantum di dalam akta kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama anak yang lahir, ayah serta ibu kandung dalam suatu Akta Kelahiran maupun kutipannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dirinya di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Usaha Bersama, KM. 6.5, RT. 05, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada bagian awal Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nana Meilya A., dan Saksi Dadang Sujana, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu yaitu Teddy Setyawan yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2009 dan Keysha Maharani yang lahir di Sei Kecil pada tanggal 17 Agustus 2010 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 6310060511190004 (*Vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/EKSAM/V/2009 tertanggal 04 November 2019 atas nama Teddy Setyawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-3), dari yang seharusnya nama Pemohon adalah Teni Solechah, akan tetapi ditulis Teni Solichah;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Teni Solechah dan bukan Teni Solichah, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (*Vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*Vide* bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*Vide* bukti P-5), dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) (*Vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Teddy Setyawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/EKSAM/V/2009 tertanggal 04 November 2019 atas nama Teddy Setyawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-3), dari yang

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama Pemohon adalah Teni Solechah, akan tetapi ditulis Teni Solichah;

Menimbang, bahwa nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran karena kesalahan penulisan, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi kepentingan anak di kemudian hari agar mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari permasalahan terkait pencatatan administrasi kependudukan, selain itu perubahan nama Pemohon juga ditujukan agar bersesuaian dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dalam petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama **TENI SOLICHAH** sebagaimana Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1108/EKSAM/V/2009, diubah menjadi **TENI SOLECHAH** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3.	Juru Sumpah-----	Rp.	50.000,00
4.	Materai-----	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi -----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----		Rp.	150.000,00

Terbilang: **seratus lima puluh ribu rupiah;**-----